



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HARYANTO bin HADI SUMARTO;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur / tgl lahir : 43 Tahun / 21 Januari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gaten, RT. 004, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa Haryanto Bin Hadi Sumarto ditahan dalam tahanan rumah Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 267/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 267/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Btl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO bin HADI SUMARTO bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYANTO bin HADI SUMARTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-52/BNTUL-Eoh/04/2023 tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN;**

Bahwa terdakwa HARYANTO bin HADI SUMARTO pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Istianingsih*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah mantan suami dari saksi korban Istianingsih yang telah bercerai pada tanggal 14 Maret 2022 (berdasarkan Akta Cerai Nomor : 261/AC/2022/PA.Btl tanggal 14 Maret 2022).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa Haryanto bin Hadi Sumarto dan saksi korban Istianingsih datang ke SD Tirtomulyo yang merupakan sekolah anak terdakwa dan saksi korban Istianingsih yaitu anak saksi Elysia Kiranasiva Permata, saat itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping saksi korban Istianingsih, terdakwa mengatakan “anake tak petuke wae, aku isi kewowo”, lalu saksi korban menjawab ya jemputen kalau anaknya mau”, kemudian saksi korban menghidupkan sepeda motornya dengan maksud memindahkan parkir sepeda motor ke dalam halaman sekolah, tiba-tiba terdakwa menampar wajah saksi korban Istianingsih sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi korban langsung mengendarai sepeda motornya masuk ke halaman sekolah, lalu mendatangi saksi Dianingsih Sunarti, S.PD untuk meminta tolong, saat itu terdakwa mengikuti sampai masuk ke dalam kelas, di dalam kelas terdakwa dan saksi korban Istianingsih adu mulut lalu dileraikan oleh saksi Dianingsih Sunarti, S.PD dan diminta untuk keluar kelas karena masih banyak anak-anak yang sedang les,
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban istianingsih keluar dari kelas, lalu terdakwa merobohkan sepeda motor milik saksi korban Istianingsih dan menginjak-injak sepeda motor tersebut sambil teriak-teriak dengan kata-kata yang tidak baik, kemudian saksi korban Istianingsih mencoba mencegah terdakwa agar tidak merusak motornya namun terdakwa malah menampar pipi sebelah kiri saksi korban Istianingsih sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencekik saksi korban Istianingsih sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban Istianingsih hingga saksi korban Istianingsih terjatuh dan pelipis sebelah kanan saksi korban Istianingsih membentur sepeda motor dan terseret hingga mengalami luka di bagian dengkul dan sobek pada bagian jari,
- Bahwa kemudian ada seseorang yang tidak dikenal datang dan menyuruh pergi terdakwa, lalu saksi Dianingsih Sunarti, S.PD membantu untuk mengobati luka saksi korban Istianingsih, kemudian saksi korban Istianingsih pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motornya, lalu periksa ke klinik, setelah itu melaporkan kejadian tersebut.  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Refertum Nomor : 028/VISUM/DH/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu Pratami, dokter pada Klinik Pratama Dharma Husada dengan kesimpulan :

- a. Terdapat luka memar dan bengkak di pelipis kanan diameter  $\pm$  3 cm.
- b. Terdapat luka memar dan bengkak di bibir bawah diameter  $\pm$  2 cm.
- c. Terdapat luka sobek di jari telunjuk kanan Panjang  $\pm$  1,5 cm, lecet di jari tengah kanan dan luka lecet di lutut kanan Panjang  $\pm$  2 cm.
- d. Terdapat perdarahan dari hidung kiri bagian dalam.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISTIANINGSIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi menjemput anak saksi pulang sekolah di SD N Tirtomulyo, Kretek, Bantul pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib SD N Tirtomulyo yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
  - Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi dengan cara ditampar sebanyak 3 (tiga) kali dan dicekik sebanyak 1 (satu) kali,
  - Bahwa Terdakwa menampar saksi sebanyak dua kali pada saat diluar sekolahan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian wajah dan menampar satu kali pada saat berada di halaman sekolahan mengenai pipi kiri dan mencekiknya satu kali juga menggunakan tangan kanannya;
  - Bahwa awal mulanya tidak ada permasalahan namun waktu itu berebut siapa yang menjemput anak kami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap ada masalah pasti selalu main tangan dan itu pun sudah dari dulu sewaktu kami belum pisah (cerai);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudari DIANINGSIH SUNARTI Guru SD N Tirtomulyo dan anak saksi yang bernama ELYSIA KIRANASIVA PERMATA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirinya ke SDN Tirtomulyo Kretek Bantul kemudian Terdakwa datang ke SD Tirtomulyo dan berhenti disampingnya parkir sepeda motor lalu bilang “anake tak petuke wae, aku isi kewowo” lalu dijawab “ya jemputen kalau anaknya mau”, kemudian dirinya menghidupkan sepeda motornya dengan maksud mau pindah tempat masuk halaman sekolah namun setelah motornya bunyi tiba-tiba Terdakwa menamparnya dibagian wajah/muka sebanyak dua kali, lalu dirinya pindah masuk ke halaman sekolah dan sepeda motornya diparkirkan dihalaman sekolah, kemudian dirinya mendatangi Bu Dian untuk meminta tolong, dan Terdakwa juga mengikuti masuk kelas ketempat Bu Dian dikelas, lalu kami beradu mulut kemudian dileraikan oleh Bu Dian dan disuruh keluar dari kelas karena pada waktu masih banyak anak-anak yang baru les;
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa keluar dari kelas dan dihalaman sekolah Terdakwa memulai lagi dengan cara merobohkan sepeda motor kemudian menginjak-injak sepeda motornya sambil teriak-teriak suara jelek-jelek, pada saat itu dirinya berusaha mencegah agar Terdakwa tidak merusak sepeda motornya, lalu dirinya ditampar satu kali lagi mengenai bagian pipi kiri setelah itu dirinya dicekik satu kali dan kemudian Terdakwa menarik tangannya hingga dirinya terjatuh hingga pelipis kanannya membentur bagian sepeda motor kemudian dirinya malah keseret hingga luka bagian dengkul dan jari tangannya sobek mengeluarkan darah, setelah itu ada bapak-bapak yang tidak dikenal datang menyuruh pergi Terdakwa dan dia pergi, lalu dirinya duduk-duduk disekolahan sebentar sambil lukanya diobati oleh Bu Dian lalu dirinya pergi ke bengkel sepeda motor setelah itu ketempatnya pak lurah, kemudian periksa ke klinik lalu ke Polsek Kretek untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya dirinya pulang untuk istirahat;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami luka memar bagian pelipis kanan dan bibirnya bengkak, dibagian hidungnya mengeluarkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, dan dibagian leher juga ada bekasnya (memar), ada luka sobek di jari telunjuk kanannya serta ada luka lecet di lutut bagian kanan, kemudian dirinya hanya beristirahat di rumah saja selama 2 hari, sehingga tidak bisa beraktivitas dan bekerja seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. anak saksi ELYSIA KIRANASIVA PERMATA, tidak disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang anak saksi ketahui dalam perkara ini adanya pemukulan terhadap Ibu anak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib SDN Tirtomulyo yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu anak saksi, Terdakwa adalah ayah dari anak saksi;
- Bahwa Terdakwa waktu itu menampar Ibunya sewaktu di halaman sekolah sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri dan mencekik 1 (satu) kali, kemudian merusak sepeda motor ibunya dengan cara dirobuhkan kemudian diinjak-injak sepeda motornya hingga rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIDWAN ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14. 30 wib pada saat saksi berada di rumah, saksi Istianingsih datang meminta perlindungan dan melaporkan kejadian pemukulan yang dialaminya;
- Bahwa pada saat datang saksi Istianingsih dalam keadaan luka-luka, saksi pada waktu itu melihat ada luka di bagian pelipis kanan memar, bibir bengkak, Jari telunjuknya ada luka sobek dan luka lecet di lutut kanan serta jempol kakinya juga ada luka;
- Bahwa yang saksi lakukan melihat keadaan luka saksi Istianingsih tersebut kemudian saksi berkonsultasi dengan saudara Wiyono kemudian saksi Istianingsih diarahkan untuk berobat di Klinik Dharma Husada (Klinik selatan TPR Parangtritis) dan melaporkan kejadian tersebut kepolsek Kretek;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi sempat mendamaikan keduanya dan sudah ada kesepakatan namun kesepakatan tersebut ternyata tidak direalisasikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge atau saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ISTIANINGSIH pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib SDN Tirtomulyo yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi ISTIANINGSIH adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ISTIANINGSIH dengan cara memukul wajah Saksi ISTIANINGSIH hingga Saksi ISTIANINGSIH mengalami luka dan berdarah pada bagian hidung, bibir, dan pelipis;
- Bahwa selain memukul Saksi ISTIANINGSIH, Terdakwa juga merusak sepeda motor milik Saksi ISTIANINGSIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ISTIANINGSIH karena merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa emosi karena tidak diperbolehkan menjemput anaknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et repertum Nomor: 028/VISUM/DH/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wahyu Pratami, dokter pada Klinik Pratama Dharma Husada dengan kesimpulan Terdapat luka memar dan bengkak di pelipis kanan diameter  $\pm 3$  cm, Terdapat luka memar dan bengkak di bibir bawah diameter  $\pm 2$  cm, Terdapat luka sobek di jari telunjuk kanan Panjang  $\pm 1,5$  cm, lecet di jari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah kanan dan luka lecet di lutut kanan Panjang  $\pm$  2 cm dan Terdapat perdarahan dari hidung kiri bagian dalam;

Dengan kesimpulan luka robek pada pangkal jari kedua tangan kiri kemungkina diakibatkan trauma benda tajam, sedang luka lecet geser pada pipi kanan, siku kanan, siku kiri kemungkinan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ISTIANINGSIH yang merupakan mantan isteri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib SDN Tirtomulyo yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi ISTIANINGSIH dengan cara ditampar sebanyak 3 (tiga) kali dan dicekik sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menampar Saksi ISTIANINGSIH sebanyak dua kali pada saat diluar sekolah dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian wajah dan menampar satu kali pada saat berada di halaman sekolah mengenai pipi kiri dan mencekiknya satu kali juga menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirinya ke SDN Tirtomulyo Kretek Bantul kemudian Terdakwa datang ke SD Tirtomulyo dan berhenti disampingnya parkir sepeda motor lalu bilang "anake tak petuke wae, aku isi kewowo" lalu dijawab "ya jemputen kalau anaknya mau", kemudian dirinya menghidupkan sepeda motornya dengan maksud mau pindah tempat masuk halaman sekolah namun setelah motornya bunyi tiba-tiba Terdakwa menamparnya dibagian wajah/muka sebanyak dua kali, lalu dirinya pindah masuk ke halaman sekolah dan sepeda motornya diparkirkan di halaman sekolah, kemudian dirinya mendatangi Bu Dian untuk meminta tolong, dan Terdakwa juga mengikuti masuk kelas ketempat Bu Dian dikelas, lalu Saksi ISTIANINGSIH dan Terdakwa beradu mulut kemudian dileraikan oleh Bu Dian dan disuruh keluar dari kelas karena pada waktu masih banyak anak-anak yang baru les;
- Bahwa pada waktu Saksi ISTIANINGSIH dan Terdakwa keluar dari kelas dan di halaman sekolah Terdakwa memulai lagi dengan cara merobohkan sepeda motor kemudian menginjak-injak sepeda motor Saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ISTIANINGSIH sambil teriak-teriak suara jelek-jelek, pada saat itu dirinya berusaha mencegah agar Terdakwa tidak merusak sepeda motornya, lalu dirinya ditampar satu kali lagi mengenai bagian pipi kiri setelah itu dirinya dicekik satu kali dan kemudian Terdakwa menarik tangannya hingga dirinya terjatuh hingga pelipis kanannya membentur bagian sepeda motor kemudian Saksi ISTIANINGSIH malah keseret hingga luka bagian dengkul dan jari tangannya sobek mengeluarkan darah, setelah itu ada bapak-bapak yang tidak dikenal datang menyuruh pergi Terdakwa dan dia pergi, lalu Saksi ISTIANINGSIH duduk-duduk disekolahkan sebentar sambil lukanya diobati oleh Bu Dian lalu Saksi ISTIANINGSIH pergi ke bengkel sepeda motor setelah itu ketempatnya pak lurah, kemudian periksa ke klinik lalu ke Polsek Kretek untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi ISTIANINGSIH pulang untuk istirahat;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi ISTIANINGSIH Terdapat luka memar dan bengkak di pelipis kanan diameter  $\pm 3$  cm, Terdapat luka memar dan bengkak di bibir bawah diameter  $\pm 2$  cm, Terdapat luka sobek di jari telunjuk kanan Panjang  $\pm 1,5$  cm, lecet di jari tengah kanan dan luka lecet di lutut kanan Panjang  $\pm 2$  cm dan Terdapat perdarahan dari hidung kiri bagian dalam sebagaimana mana hasil Visum et repertum Nomor: 028/VISUM/DH/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wahyu Pratami, dokter pada Klinik Pratama Dharma Husada;
- Bahwa atas kejadian Saksi ISTIANINGSIH hanya beristirahat dirumah saja selama 2 hari, sehingga Saksi ISTIANINGSIH tidak bisa beraktivitas dan bekerja seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan HARYANTO bin HADI SUMARTO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa HARYANTO bin HADI SUMARTO tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

**Ad.2 : Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau menimbulkan rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Bahwa termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah juga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :



1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban saksi ISTIANINGSIH yaitu dengan cara Terdakwa menampar Saksi ISTIANINGSIH sebanyak dua kali pada saat diluar sekolahan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian wajah dan menampar satu kali pada saat berada di halaman sekolahan mengenai pipi kiri dan mencekiknya satu kali juga menggunakan tangan kanannya sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi ISTIANINGSIH tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari dan saksi ISTIANINGSIH sempat rawat jalan di Klinik Pratama Dharma Husada sebagaimana Nomor: 028/VISUM/DH/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Dian Wahyu Pratami;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja yaitu Terdakwa memang menampar saksi ISTIANINGSIH sebanyak dua kali pada saat diluar sekolahan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian wajah dan menampar satu kali pada saat berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihalaman sekolah mengenai pipi kiri dan mencekiknya satu kali juga menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa juga mengetahui akibatnya kalau seseorang ditampar dibagian wajah dan dicekik maka akan mengakibatkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan penahanan terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO bin HADI SUMARTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNOTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, dan GATOT RAHARJO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULLAH S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh IRDHANY KUSMARASARI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H,

SUNOTO, S.H.,M.H,

TTD

GATOT RAHARJO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMAD AWAB ABDULLAH S.H.,

—